



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dompu, 17 April 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, selanjutnya disebut Pengugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dompu, 25 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxx, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Dp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 24 April 2016 dan telah dicatat oleh Kantor urusan

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.94/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx sesuai Nomor 0133/14/IV/2016, tanggal 24 April 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah di tempat tinggal milik sendiri di alamat Pengugat tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 orang anak perempuan: 1). Nur Fita (7 tahun);
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh hal-hal berikut:
 - a. Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu, mengkonsumsi narkoba, Tergugat cemburu buta terhadap Pengugat sehingga melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Penggugat pernah di ancam oleh Tergugat menggunakan senjata tajam (parang);
 - b. Tergugat sering kali merusak dan membanting barang rumah tangga (pintu rumah, dan piring), sejak bulan Desember tahun 2023, Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
5. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, sejak bulan Desember 2023 Tergugat pergi dari tempat tinggal kediaman bersama;
6. Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.94/Pdt.G/2024/PA.Dp



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Dompu;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan dengan alasan bahwa Penggugat telah hidup rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya sebelum perkaranya diperiksa, dan Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.94/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, atau setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Dp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlahh Rp.305.000 (tiga ratus lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.94/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Amrih, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amrih, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

PNBP:	
a. Pendaftaran	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	20.000
c. Redaksi	10.000
Biaya Proses	75.000
Biaya Panggilan	160.000
Meterai	10.000
Jumlah	305.000
	(tiga ratus lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.94/Pdt.G/2024/PA.Dp